

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki berbagai jenis suku ras dan Bahasa. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang di mana artinya negara adalah pemegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan akibat adanya interaksi sosial yang dalam interaksi tersebut manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya, disinilah kedudukan lirik sangat berperan. Musik tidak hanya bunyi suara belaka, karena menyangkut manusia sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik sebagai penunjangnya.¹

Lirik lagu merupakan salah satu pesan komunikasi karena terdiri dari kode pesan yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna untuk suatu hal. Pesan ini dibuat oleh seorang kreator yang disebut pencipta lagu, sehingga pencipta lagu merupakan seorang komunikator yang mengkode pesan dalam hal ini berupa lirik lagu kepada pendengarnya, dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, membujuk atau menghibur.²

¹Netty Diah Kurniasari, *Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun 25, Nomor 2, Jurusan Ilmu Komunikasi (FISIB) Universitas Trunojoyo, 15 Maret 2017.

²*Ibid.*

Segala jenis musik dan lagu yang dapat didengar, tidak akan dinikmati bila tidak ada yang menciptakan, memainkan dan menyanyikannya. Dari ketiga profesi seniman musik dan lagu tersebut yakni pencipta musik dan lagu, yakni pemain musik dan lagu serta penyanyi, maka pencipta lah yang pertama-tama berperan sehingga terdengarnya musik dan lagu walaupun profesi dan namanya sering diabaikan oleh banyak orang. Semua orang menyadari bahwa musik dan lagu merupakan sumber daya yang berharga dalam dunia usaha, walaupun pada sebagian jenis usaha musik dan lagu merupakan suatu yang sangat penting sementara pada yang lain mungkin hanya merupakan pelengkap.

Karya lagu atau musik adalah ciptaan yang terdiri dari lagu atau melodi syair lirik dan aransemen. Suatu karya cipta mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi penikmat musik dan lagu yang didengarkan dalam bentuk nada, musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Secara khususnya dalam peningkatan daya beli masyarakat terhadap karya musik memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atas suatu karya ciptanya diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan dikarenakan menghasilkan suatu karya dibutuhkan tenaga waktu pikiran dan bahkan biaya.³

Hak ekonomi pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun masih banyak oknum-oknum pengguna karya cipta yang melanggar hak pencipta atas ciptaannya dengan tidak membayar royalti dan tidak meminta izin atas penggunaan ciptaan. Terjadinya pelanggaran tersebut

³Ni Made Harini, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 89.

berpengaruh terhadap produktivitas pencipta dalam menghasilkan karya baru. Maraknya pelanggaran hak cipta karena kurang diketahuinya Undang-Undang Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan mengenai hak cipta. Lemahnya perlindungan hukum di Indonesia sebagai akibat lemahnya oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri.⁴

Karya cipta diciptakan dengan kreativitas manusia dan karya cipta tersebut tentunya memiliki hak cipta. Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Selain adanya penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Jika royalti selalu melekat pada karya cipta yang memiliki hak cipta, maka begitu pula dengan monetisasi. Monetisasi merupakan sebuah cara yang dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh pendapatan dari karya cipta yang telah ia buat. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan ciptaannya untuk dijadikan sebagai media mencari pendapatan. Meskipun sama-sama memiliki nilai ekonomi, royalti dan monetisasi memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada bagaimana hak ekonomi tersebut didapatkan.

Pada sistem royalti, pihak lain yang ingin memakai hak cipta dari karya cipta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak cipta dan kedua belah pihak mengikatkan diri pada perjanjian. Namun, pada monetisasi karya cipta yang dihasilkan hanya perlu dipublikasi oleh pemilik karya cipta dan

⁴*Ibid*, h. 90.

kemudian pemilik tersebut dapat memuat beberapa iklan tertentu dan kemudian iklan tersebut dikenakan tarif. Tarif dari iklan tersebutlah yang menjadi pendapatan bagi pemilik karya. Contoh konkritnya, misalnya pada platform YouTube, disana setiap orang boleh mengunggah dan mempublikasikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Namun, sebelum mengunggah hasil karyanya, pemilik karya cipta tersebut harus mengaktifkan monetisasi, kemudian memilih iklan yang akan disisipkan di dalam videonya terlebih dahulu agar mendapatkan pendapatan dari yang ia sudah unggah.⁵

Untuk mendapatkan hak ekonomi tersebut, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara pemindahan hak maupun dengan cara memberikan lisensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemberian lisensi tersebut harus dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana dicantumkan pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Perihal perjanjian tertulis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta, royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan di dalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya.

⁵Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Jurnal Lex Privatum Vol. 2 No. 2, 2014, h. 121.

Belakangan ini, terdapat isu yang sangat menarik perhatian khususnya untuk para pelaku usaha yang biasanya memutar lagu dalam pengoperasian usahanya, yaitu sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pertanggal tanggal 30 Maret 2021 ini mengundang banyak reaksi dari berbagai para pelaku usaha karena sejak peraturan tersebut disahkan, para pelaku usaha diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik di layanan publik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bersifat komersial. Dengan adanya pembayaran royalti untuk memutar lagu di tempat usaha yang mereka miliki, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada sistem keuangan sektor usaha tersebut, dan juga menyebabkan berkurangnya laba yang biasanya mereka dapatkan.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial atau pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar. Pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tersebut didasarkan pada data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

Setiap pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial suatu lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik atau yang bersifat komersial baik dengan perjanjian lisensi maupun tanpa perjanjian lisensi membayarkan royalti kepada si Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak

terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) setelah penggunaan atau pemutaran secara komersial lagu dan/atau musik. Dengan adanya pungutan royalti bagi layanan publik yang bersifat komersial, maka perlindungan kepentingan moral dan materil berupa hak ekonomi yang dihasilkan dari setiap suatu karya ilmiah, sastra atau seni yang sudah diciptakannya telah terpenuhi.⁶ Hal ini juga memberikan angin segar bagi para Pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait dari karya cipta lagu dan/atau musik, dan akan meningkatkan semangat, kreatifitas serta mendorong dalam Penciptaan lagu dan/atau musik selanjutnya.

Namun pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diatur bahwa Royalti yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hanya akan didistribusikan kepada si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Meskipun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah menarik royalti lagu dan/atau musik dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Kemudian Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga mengatur bahwa royalti bagi Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti tersebut akan

⁶Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM, Volume 10 Nomor 1, 2019, h. 73.

disimpan dan diumumkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selama 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun Pencipta lagu dan/atau musik tersebut diketahui dan/atau sudah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maka royalti Pencipta tersebut akan didistribusikan. Kemudian, jika selama 2 tahun Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau tidak atau belum menjadi anggota suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maka Royalti tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa hak ekonomi bagi si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang tidak menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) masih menimbulkan persoalan khususnya apakah Ia berhak menarik royalti atas pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik ciptaannya. Hal tersebut tentu menimbulkan persoalan dari lagu dan/atau musik yang si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang tidak menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak ekonominya terabaikan, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pencipta lagu atau musik yang belum tergabung dalam lembaga manajemen kolektif di Indonesia ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak atas royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan hukum terkait pencipta lagu atau musik yang belum tergabung dalam lembaga manajemen kolektif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak atas royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hak cipta tentang pengaturan hukum terkait pencipta lagu atau musik yang belum tergabung dalam lembaga manajemen kolektif di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak atas royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Hak Kekayaan Intelektual; b) Ruang Lingkup dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual; c) Pengertian Karya Musik dan Lagu; dan d) Loyalti Pencipta Lagu.

a) Hak Kekayaan Intelektual

Secara Etimologi, Hak Kekayaan Intelektual berasal dari istilah *Intellectual Property Right*, atau dapat diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Secara filosofis, Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Arti kata “hak” dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*).⁷ Selanjutnya tentang “kekayaan” atau “*property*” mewujud dalam bentuk “hak”, yakni suatu gagasan bahwa properti adalah sekelompok hak atau *bundle of rights*.⁸ Kemudian Intelektual adalah yang terkait akal budi. Jadi hak atas

⁷R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, h. 3.

⁸*Ibid*, h. 5

kekayaan intelektual sebenarnya adalah hak yang dimiliki karena Ia menggunakan akal budi. Karyanya adalah hasil akal budinya.⁹

Adapun *World Trade Organization (WTO)* mendefinisikan Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas ciptaan yang timbul dari hasil olah pikir mereka yang umumnya memberikan hak eksklusif bagi Pencipta atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Kemudian ada pula yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut, Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber atas hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil dari pekerjaan tersebut berupa benda immateril yang tidak berwujud.¹⁰ Kemudian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.¹¹

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada Pencipta, pemegang hak

⁹*Ibid*, h. 10

¹⁰Yoyon M. Darusman, *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 2016, h. 206.

¹¹Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Google Books, Jakarta, 2020, h. 12.

untuk menggunakan hasil ciptaannya selama periode waktu tertentu. Hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.¹²

b) Ruang Lingkup dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Adapun secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam dua bagian, yaitu:¹³

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Hak Kekayaan Intelektual (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - 1) Hak Paten (*Patent*);
 - 2) Hak Merek (*Trademark*);
 - 3) Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*Plant Breeders Rights*);
 - 4) Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
 - 5) Desain Industri (*Industrial Design*); dan
 - 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (Topographies) of Integrated*).

Hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.¹⁴

Prinsip utama dalam hak kekayaan intelektual yaitu hasil kreasi dalam suatu kegiatan dengan menggunakan kemampuan

¹²Anisah Luthfiyah S. Pajama, *Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video YouTube dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, h. 15.

¹³Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Tangerang, 2013, h. 5.

¹⁴Anisah Luthfiyah S. Pajama, *Op.Cit.*, h. 15.

intelektualnya tersebut, maka yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa suatu hak alamiah. Dengan cara demikian sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai suatu cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) yang berbentuk spesifikasi, yaitu melalui Penciptaan. Pandangan tersebut terus didukung, dan tetap dianut oleh banyak sarjana, mulai dari Locke sampai dengan kepada kaum sosialis.¹⁵

Prinsip-prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menunjukkan adanya perlindungan hukum untuk kepentingan Pencipta sebagai pemilik dari suatu karya dengan tetap menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono terdapat 4 (empat) prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu:¹⁶

1. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*), yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif atas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan;
2. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*), Pencipta memperoleh perlindungan sehingga dapat bertindak atas kepentingannya di atas hak kekuasaan yang dimilikinya. Atas kecakapan intelektual Pencipta yang mengadakan sebuah ciptaan tersebut sudah semestinya jika hasil ciptaannya diakui;
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*) bahwa apresiasi terhadap ciptaan dari hasil karya Pencipta diperlukan agar dapat meninggikan motivasi guna mendorong lahirnya karya cipta lain. Dengan meningkat dan berkembangnya karya cipta pada

¹⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Desain Industri*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, h. 42.

¹⁶Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*, Jurnal Literasi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol. 62, Nomor 1, 2018, h. 14.

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan memberikan kemanfaatan atas kemajuan tingkat kehidupan setiap manusia dan bagi masyarakat secara keseluruhan; dan

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*) bahwa perlindungan dalam susunan HKI ditujukan guna keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat, tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi tertentu saja. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok terlihat pada aturan lisensi wajib dan fungsi sosial dalam ketentuan hak cipta di Indonesia

c) Pengertian Karya Musik dan Lagu

Untuk memahami pengertian karya musik kita dapat mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Lagu adalah ragam suara yang berirama.” Di sisi lain, Hanju dan Armillah memberikan definisi: “Musik sebagai sebuah cetusan ekspresi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vocal, dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.”¹⁷

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.

¹⁷Hanju & Armillah, *Pengetahuan Seni Musik*, Mutiar, Jakarta, 1981, h. 9.

d) Loyalti Pencipta Lagu

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam *ASEAN Customs Valuation Guide* (2005) pada angka 1 (6) butir (t) menyebutkan definisi dari royalty. Royalti dan lisensi merupakan segala macam pembayaran yang berhubungan dengan penggunaan, hak untuk menggunakan, karya hak cipta literature, artistik atau ilmiah termasuk juha sinematografi, film, paten, merk, desain atau model, plan, rumus atau proses rahasia, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, komersil atau ilmiah, atau menggunakan informasi tentang pengalaman industri, komersil atau ilmiah. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 (c) *WTO Valuation Agreement* (1994), royalti berhubungan dengan hak merk dagang, hak cipta, hak paten, dan hak distribusi atau hak penjualan kembali barang impor.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan

produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah pencipta, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan, diantaranya:

1. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
2. Komposer musik;
3. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga *sub-publisher*. *Publisher* adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan *sub-publisher*, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh *publisher* dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal.¹⁸

Menurut Wikipedia, royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual.¹⁹ Saat ini, jenis royalti penulis lagu yang diperoleh ada dua cara: *Analog Songwriter Royalti* (yang dihasilkan dari industri musik dalam bentuk fisik) dan *Royalti Digital Songwriter* (yang dihasilkan dari industri musik digital modern). Dengan semua cara yang berbeda.

Pencipta lagu harus menerima hak ekonomi terkait dengan lagu yang mereka ciptakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait

¹⁸Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1, No.2, April 2014, h. 20.

¹⁹Wikipedia, *Pengertian Royalti*, diakses melalui: <https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>, diakses pada tanggal 18 April 2024.

lainnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar supaya mereka dapat memperoleh hak ekonomi, termasuk royalti. Dengan kata lain hanya LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang berhak memungut royalti dari pengguna hak cipta dan hak terkait.

Berdasarkan hal di atas, menurut penulis hadirnya LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) diharapkan dapat mengatur lebih lanjut tentang pendistribusian royalti dan besaran royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sekalipun demikian, yang seharusnya diperjelas adalah ketentuan berapa besaran royalti yang harus dibayarkan. Kejelasan menjadi sangat penting untuk meminimalisasi terjadinya sengketa antara LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dengan pengguna lagu (*user*) maupun pihak lain yang terkait di dalam menghitung besaran royalti.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur tentang hak cipta, termasuk pembayaran royalti. Pencipta atau pemilik hak terkait berhak menerima imbalan atas penggunaan karya mereka. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Di sini dijelaskan kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial atau pada layanan publik.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu : a) Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual; dan b) Perlindungan Hukum Hak Cipta

a) Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum kekayaan intelektual secara filosofis terdiri atas “perlindungan hukum”, dan “kekayaan intelektual”. Kata perlindungan hukum dapat berarti suatu keadaan subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh suatu hak dan melaksanakan kewajiban dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁰

Sedangkan kekayaan intelektual berarti suatu gagasan atau sekelompok hak (*bundle of rights*) yang terkait dengan akal budi atau intelektual dari Penciptanya.²¹ Pencipta lagu dan/atau musik telah bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menghasilkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang merupakan hasil inspirasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam wujud

²⁰Novyta Uktoseja, *Buku Ajar Milik Intelektual*, Google Books, Jakarta, 2021, h. 8.

²¹Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company Limited, England, 1996, h. 8

nyata. Artinya, sudah sepantasnya para Pencipta tersebut diberikan suatu penghormatan berupa perlindungan hukum.

Berhubungan dengan perlindungan hukum, terdapat beberapa teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, yaitu:²²

- 1) Teori *Reward*, bahwa Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu;
- 2) Teori *Recovery*, bahwa atas usaha dari Pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksplorasi kekayaan intelektual guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya;
- 3) Teori *Incentif*, bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi; dan
- 4) Teori *Public Benefit*, bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

b) Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut.

²²Niko Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual*, Makalah pada Seminar Nasional Kekayaan Intelektual, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 44.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.²³

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.²⁴

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum (kebenaran immateriil) yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan untuk melahirkan karya-karya cipta yang baru. Meskipun demikian, secara yuridis normatif baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional (konvensi internasional, perjanjian bilateral atau multilateral) maupun dalam peraturan perundangundangan hak cipta nasional, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu : a. Karya dalam bidang ilmu

²³Universitas Gadjad Mada Direktori Penelitian, *Hak Cipta*, diakses melalui: <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

²⁴Sudarmanto, *KI & HKI serta implementasinya bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, h. 13.

pengetahuan; b. Karya dalam bidang kesenian; dan c. Karya dalam bidang kesusastraan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi, Reza Fahlevi, dengan judul : Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022. Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pencipta yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK tidak mendapatkan Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, hal ini karena UUHC memuat aturan yang bersifat administratif yang mengharuskan Pencipta lagu atau musik menjadi anggota suatu LMK. Kemudian LMKN melakukan penarikan, penghimpunan dan mengelola kepentingan ekonomi dari Pencipta lagu atau musik non anggota LMK ialah untuk melindungi hak royalti tersebut jika kemudian hari si Pencipta lagu atau musik akan menjadi anggota LMK.
2. Skripsi, Muhammad Iqbal, dengan judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2022. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah mengatasi permasalahan unduhan ilegal adalah pemerintah membuat Undang-Undang tentang hak cipta, membangun budaya menghargai hasil karya orang lain, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan terjadinya

pelanggaran HAKI ke pihak yang berwenang, sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang Hak Royalti bagi pencipta lagu atau musik namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang perlindungan hukum pemenuhan hak atas royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²⁵

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum,

²⁵Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah suatu hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan historis ini memfokuskan tentang sejarah aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang

hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang perlindungan hukum pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka Yang Terdiri Dari Landasan

Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian Terdiri Atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematis.

Bab II membahas tentang Pengaturan Hukum Terkait Pencipta Lagu Atau Musik Yang Belum Tergabung Dalam Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya : Pengaturan Hukum Tentang Hak Cipta di Indonesia; Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta; Royalti Pada Hak Cipta Lagu Dan Musik; dan Pengaturan Hukum Terkait Pencipta Lagu Atau Musik Yang Belum Tergabung Dalam Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia.

Bab III membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dengan Sub Bab diantaranya : Lembaga Penghimpun Royalti; Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional; Kewenangan dan Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional; dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.